

DPRD Paser Bakal Rapat Bersama OPD



Sumber gambar :TribunKaltim.co Kamis,25/04/2024

➤ **Bahas Temuan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK RI**

TANA PASER – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser meminta Pemkab Paser segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dari tahun 2018-2022.

Sebelumnya, pada 23 April lalu DPRD Paser telah melaksanakan rapat bersama dengan Inspektorat Paser, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Paser, dan BKPSDM Paser dalam membahas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.

Berdasarkan LHP BPK Republik Indonesia (RI) terdapat temuan terkait keuangan pada 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Paser. Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi mengatakan temuan dari BPK RI terhadap pengelolaan keuangan tersebar di beberapa OPD. “Terbesar temuannya itu di DPUTR Paser, kemudian DPKP2 Paser, Disdikbud Paser, dan Dinkes Paser,” terang Hendra, di Tanah Grogot, Rabu (24/4/2024). Hanya saja, dari 17 perangkat daerah dengan 26 rekomendasi BPK RI, baru 3 OPD yang sudah terselesaikan.

Menyikapi persoalan tersebut, Ketua DPRD Paser akan memanggil OPD terkait yang ada dalam catatan LHP BKP RI. “Temuan-temuan itu mesti segera ditindaklanjuti, dan DPRD melalui Komisi akan segera meminta keterangan seluruh OPD untuk penyelesaiannya,” tegas Hendra.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Paser Muhammad Iskandar Zulkarnain mengatakan pihaknya membenarkan sempat ada temuan dari BPK di Sekretariat DPRD Paser. Hanya saja, masalah tersebut sudah terselesaikan lantaran temuan itu pada periode tahun 2019-2020 dengan nilai Rp1,9 miliar dan sisa pengembalian Rp23 juta.

“Sisa senilai Rp 23 juta lebih itu merupakan kelebihan bayar yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku perjalanan dinas, namun yang bersangkutan sudah meninggal,” ungkapnya.

Hanya saja dari ahli waris yang bersangkutan, sambung Zulkarnain tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengembalian karena faktor ekonomis “Kondisi itu sudah sampaikan ke Tim TPTGR melalui Inspektorat Paser, untuk dapat diusulkan menjadi status 4 (tidak dapat ditindaklanjuti). Kita tunggu saja hasil sidang dari Majelis TPTGR,” pungkas Sekretaris DPRD Paser.

Sekedar diketahui, dalam rapat yang sudah dilaksanakan tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi dan diikuti Wakil Ketua II DPRD Paser, Fadli Imawan dan Anggota DPRD. **(advertorial/syf)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, DPRD Paser Bakal Rapat Bersama OPD, 25/04/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) dinyatakan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Dalam Pasal 59 ayat (1) UU 1/2004 dinyatakan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain dinyatakan sebagai berikut:
 - (1) Laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh:
 - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
 - (2) Laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. jenis obyek kerugian daerah;
 - e. jumlah kerugian daerah;

- f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- g. kesimpulan.